



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang maksimal;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

1 2 3

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) TPP ASN untuk Pegawai ASN perpindahan dari instansi/daerah lain ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah, mulai diberikan pada tahun anggaran berikutnya guna mengantisipasi kekurangan anggaran pada Perangkat Daerah yang dituju.
- (2) TPP ASN yang tidak dapat terbayarkan pada tahun berkenaan dapat dibebankan pada anggaran tahun berikutnya sepanjang telah dianggarkan tahun sebelumnya.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN Jabatan berkenaan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati ini belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah/nama

f p R

Jabatan pada Peraturan Bupati ini, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai jenis Jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Jenis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Jabatan administrasi, Jabatan fungsional dan Jabatan pimpinan tinggi pada unit kerja yang bersangkutan.
 - (6) Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam surat tugas/surat penetapan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sepanjang tidak diberikan TPP oleh instansi asalnya.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Jabatan dan belum dilaksanakan penetapan besaran TPP ASN sesuai dengan nomenklatur Jabatan baru, maka TPP ASN dibayarkan menggunakan besaran sesuai nomenklatur Jabatan sebelum perubahan, sampai dengan adanya penetapan besaran TPP ASN sesuai nomenklatur Jabatan baru.
 - (9) Dalam hal terdapat perubahan Kelas Jabatan dan belum dilaksanakan penetapan besaran TPP ASN sesuai dengan Kelas Jabatan baru, maka TPP ASN dibayarkan menggunakan besaran sesuai Kelas Jabatan sebelum perubahan, sampai dengan adanya penetapan besaran TPP ASN sesuai Kelas Jabatan baru.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pejabat struktural setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian Jabatan lain, menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya, atau jika setara, menerima TPP ASN Jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan yang tertinggi.
- (3) TPP ASN bagi pegawai negeri sipil yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- (4) Pemberian TPP ASN bagi pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

1 2 Ar

- (5) Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai pelaksana tugas Jabatan struktural menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya atau jika besaran TPP ASN sama maka menerima TPP ASN pada Jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari Jabatan pelaksana tugas.
- (6) Pejabat pelaksana yang ditugaskan di Kelas Jabatan yang lebih tinggi dengan Keputusan Bupati, hanya menerima TPP ASN pada Kelas Jabatan yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2025

Ar BUPATI KARANGASEM, *pw*


I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 10

pw